



**BERITADAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN BESARAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur tentang Tata Cara Penetapan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan wewenangnya di bidang perpajakan daerah.
6. Kepala Badan adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perpajakan daerah.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Nilai Perolehan Air adalah nilai air tanah yang telah diambil dan/atau dimanfaatkan dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
10. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana pengambilan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
11. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
12. Harga Air Baku adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya (M³).
13. Harga Dasar Air adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, serta sarana umum lainnya.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air.
- (4) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan Harga Dasar Air secara progresif.
 - (5) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku .
 - (6) Faktor nilai air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponen.
 - (7) Harga air baku dalam wilayah daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk air tanah dangkal sebesar Rp646/M³ (enam ratus empat puluh enam rupiah per meter kubik); dan
 - b. untuk air tanah dalam sebesar Rp1.076/M³ (seribu tujuh puluh enam rupiah per meter kubik)

Pasal 5

- (1) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengandung 2 (dua) komponen, yaitu volume dan harga dasar air.
- (2) Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya pengambilan air.
- (3) Komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari :
 - a. komponen sumber daya alam
komponen ini meliputi faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah, dan kualitas air tanah.
 - b. Komponen kompensasi
Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air tanah meliputi tujuan, volume, dan tingkat kerusakan lingkungan.
- (4) Setiap komponen harga dasar air dihitung dalam satuan rupiah.
- (5) Bobot komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk perhitungan nilai perolehan air tanah ditentukan oleh faktor :
 - a. jenis air tanah, terdiri :
 - 1. air tanah dangkal;
kedalaman sumur air tanah sampai dengan 15 meter.
 - 2. air tanah dalam;
kedalaman sumur air tanah diatas 15 meter.
 - b. lokasi sumber air tanah, meliputi :
 - 1. ada sumber air alternatif/jaringan PDAM; dan
 - 2. tidak ada sumber alternatif.
 - c. kualitas air tanah, meliputi :
 - 1. kualitas baik; dan
 - 2. Kualitas cukup baik.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) Komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan (subjek pengambil) dan volume pemakaian secara progresif.

- (2) Bobot komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini:
- (3) Subjek pemakai atau kelompok penggunaan air tanah digolongkan sebagai berikut :
- a. Non niaga, meliputi :
 - 1. instansi/lembaga/kantor pemerintah;
 - 2. kolam renang umum milik pemerintah;
 - 3. asrama pemerintah; dan
 - 4. perguruan tinggi negeri/swasta/akademi
 - b. Niaga kecil, meliputi :
 - 1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - 2. usaha kecil/losmen/hotel/penginapan/pemondokan, termasuk rumah kos;
 - 3. rumah makan/restoran/toko/kios/warung;
 - 4. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktek dokter;
 - 5. laundry;
 - 6. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
 - 7. biro jasa; dan
 - 8. jenis usaha lainnya yang sejenis.
 - c. Industri kecil, meliputi :
 - 1. industri rumah tangga kecil, seperti industri tekstil, tahu/tempe, dan sejenisnya;
 - 2. peternakan;
 - 3. rumah susun sederhana;
 - 4. industri bahan kimia/obat-obatan;
 - 5. furniture/kayu olahan; dan
 - 6. jenis usaha lainnya yang sejenis.
 - d. Niaga besar, meliputi :
 - 1. hotel bintang 4 dan 5;
 - 2. perbankan/pegadaian (kantor pusat dan cabang);
 - 3. night club/bar/cape;
 - 4. bengkel besar;
 - 5. tempat pencucian mobil/motor;
 - 6. kolam renang; dan
 - 7. real estate/perumahan; dan
 - 8. jenis usaha lainnya yang sejenis.
 - e. industri besar, meliputi :
 - 1. gudang pendingin;
 - 2. pabrik/industri tekstil skala besar; dan
 - 3. pabrik besar lainnya;
 - f. bahan produksi, meliputi :
 - 1. industri air minum dalam kemasan/depot air minum;
 - 2. industri minuman olahan;
 - 3. industri besar lainnya yang sejenis; dan
 - 4. pabrik es.

Pasal 8

Contoh perhitungan penetapan Pajak air Tanah terutang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap wajib pajak diwajibkan memasang alat pengukur debit air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 4 Januari 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN BESARAN
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BOBOT KOMPONEN HARGA DASAR AIR

No.	Komponen	Bobot
1.	Sumber daya alam	60%
2.	Kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan.	40%

1. BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

No.	Kriteria	Bobot
1.	Air tanah dalam, kualitas baik, ada sumber alternatif	10
2.	Air tanah dalam, kualitas cukup baik, ada sumber alternatif	9
3.	Air tanah dalam, kualitas baik, tidak ada sumber alternatif	8
4.	Air tanah dalam, kualitas cukup baik, tidak ada sumber alternatif	7
5.	Air tanah dangkal, kualitas baik, ada sumber alternatif	6
6.	Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, ada sumber alternatif	5
7.	Air tanah dangkal, kualitas baik, tidak ada sumber alternatif	4
8.	Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, tidak ada sumber alternatif	3
9.	Mata air, ada sumber alternatif	2
10.	Mata air, tidak ada sumber alternatif	1

2. BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI

No.	Peruntukan	0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-2500 M ³	2501-5000 M ³	>5000 M ³
1.	Non niaga	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
2.	Niaga kecil	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0
3.	Industri kecil	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
4.	Niaga besar	4	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0
5.	Industri besar	5	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
6.	Bahan produksi	10	20	30	40	50	60


BUPATI BANTAENG,
ILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH

**SIMULASI PERHITUNGAN PENETAPAN
PAJAK AIR BAWAH TANAH**

Harga Dasar Air = $(60\% \times \text{Bobot SDA} \times \text{Harga Air Baku}) + (40\% \times \text{Bobot}$
 $\text{Kompensasi} \times \text{Harga Air Baku})$
NPAT = $\text{Volume} \times \text{Harga Dasar Air}$
Pajak ABT = $20\% \times \text{NPAT}$

Contoh

PT. HUADI melakukan pengambilan air tanah sebanyak 1500 M³ dengan kedalaman sumur bor 25 M dimana PT. HUADI tidak memiliki sumber air alternatif dan kualitas air yang diambil cukup baik sehingga Pajak Air Bawah Tanah terutang adalah sebagai berikut:

Harga Air Baku untuk kedalaman di atas 25 M adalah Rp1.076/M³

Bobot SDA untuk Air tanah dalam Kualitas air cukup baik dan tidak ada sumber alternatif adalah 7

Bobot Kompensasi untuk industri besar dengan volume pengambilan 1001 s/d 2500 M³ adalah 6,5

Harga Dasar Air = $(60\% \times 7 \times \text{Rp}1.076) + (40\% \times 6,5 \times \text{Rp}1.076)$
= $\text{Rp}4.519,2 + \text{Rp}2.797,6$
= $\text{Rp}7.316,8$
NPAT = $1500 \times \text{Rp}7.316,8$
= $\text{Rp}10.975.200,-$
Pajak ABT = $20\% \times \text{Rp}10.975.200,-$
= $\text{Rp}2.195.040$

